



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
NOMOR 406 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN
TAMAN ASUH RAMAH ANAK (TARA) STANDAR TAHUN 2024

DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan pengasuhan yang layak, yang salah satunya melalui penyediaan taman pengasuhan anak sementara/ *daycare* ramah anak;
- b. bahwa saat ini masih terdapat taman/tempat penitipan anak/ *daycare* yang belum terstandar berbasis hak anak, sehingga untuk mempercepat terwujudnya taman pengasuhan anak sementara/ *daycare* ramah anak yang terstandar yang selanjutnya disebut dengan Taman Asuh Ramah Anak (TARA), perlu dibentuk tim ;
- c. bahwa anggota Tim Percepatan TARA Standar telah memenuhi syarat dan memahami Pedoman Standardisasi TARA, memahami konvensi hak anak, pengasuhan berbasis hak anak dan telah mengikuti *Training of Auditors* (TOA) TARA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Percepatan Taman Asuh Ramah Anak (TARA) Standar Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
 4. Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja. Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA 5. Anak (KLA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
TENTANG TIM PERCEPATAN TAMAN ASUH RAMAH
ANAK (TARA) STANDAR TAHUN 2024.**



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Percepatan TARA Standar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. memberikan arahan atas pelaksanaan Percepatan TARA;
 2. mengoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh proses pelaksanaan standardisasi TARA sesuai persyaratan Pedoman TARA dari KemenPPPA;
 3. menetapkan skor, peringkat TARA yang disahkan dengan pemberian sertifikat dan pemasangan papan dengan logo Taman Asuh Ramah Anak (TARA); dan
 4. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TARA.
- KETIGA** : Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Percepatan memiliki tugas sebagai:
1. pendamping, yaitu individu yang melakukan pendampingan terhadap Kementerian/Lembaga, Instansi, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) TARA di daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaannya ke pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak c.q. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 2. auditor, yaitu tenaga ahli/pakar yang mempunyai kompetensi melakukan audit dan penilaian serta terlatih dalam Percepatan dan penilaian kesesuaian TARA; dan
 3. evaluator/*reviewer*, yaitu tenaga ahli/pakar yang melakukan tinjauan (*review*) terhadap hasil penilaian kesesuaian (audit) di TARA dan kesesuaiannya terhadap persyaratan proses tahap akhir Taman Asuh Ramah Anak Standar.
- KEEMPAT** : Tim Percepatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan hasil pelaksanaan standardisasi TARA kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA** : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang



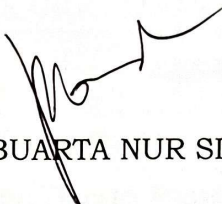
**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Mei 2024

DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK,


PRIBUARTA NUR SITEPU



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
NOMOR 406 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN TAMAN ASUH RAMAH ANAK (TARA)
STANDAR TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

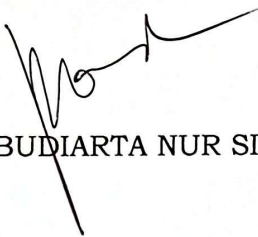
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak
2	Penanggung Jawab	Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
3	Ketua	Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya pada Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan
4	Anggota	1. Rohika Kurniadi Sari 2. Fitriana Wuri Herarti 3. Rita Pranawati 4. Lia Anggiasih 5. Kekek Apriani 6. Devi Avianto Setiawan 7. Inda Kuswinda Afiyanti 8. Nelis Nazziatu Sadiyah Qosyasih 9. Unaimah Sanaya 10. Nursidah 11. Ririn Marli Azhary 12. Eris Risnawati 13. Oom Komariah 14. Shira Sahira 15. Mitra Sami Gultom 16. Suprapti Hamdan 17. Restu Anjarwati
5	Sekretariat	1. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Madya pada Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan 2. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda pada Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan



**KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
		3. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan 4. Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

DEPUTI BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK,


PRIBUDIARTA NUR SITEPU